



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 316.05/kep. 232 - Pemotda/ 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria 9 (sembilan) juta hektar pada RPJMN 2015 – 2019, diperlukan suatu kerja sama dan koordinasi kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Purwakarta yang terdiri dari unsur teknis terkait pemberian Aset Reform dan Akses Reform maupun perangkat daerah dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait dengan agraria;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka penataan aset di Kabupaten Purwakarta;
  - b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
  - c. melaksanakan penataan penguasaan dan kepemilikan;
  - d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;
  - e. melaksanakan penataan akses;
  - f. melaksanakan integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan akses di Kabupaten Purwakarta;
  - g. memperkuat kapasitas pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Purwakarta;
  - h. menyampaikan laporan hasil reforma agraria Kabupaten Purwakarta kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi;



- i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria di Kabupaten Purwakarta; dan
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Tim Gugus Tugas Reforma Agraria berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 6 Maret 2019

BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA 



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS  
REFORMA AGRARIA KABUPATEN  
PURWAKARTA

SUSUNAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
KABUPATEN PURWAKARTA

- Ketua : Bupati
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
- Ketua Pelaksana Harian : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta
- Anggota :
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan;
  2. Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
  3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
  4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  5. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian;
  6. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;
  7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
  8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  9. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  10. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  11. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
  12. Kasi. Penataan Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta;
  13. Unsur Masyarakat dan/atau akademisi.

f BUPATI PURWAKARTA, 

 ANNE/RATNA MUSTIKA 